

**PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK, PEMERIKSAAN PAJAK, DAN
TARIF PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN
(Studi Empiris pada Wajib Pajak Badan yang Terdaftar di KPP Pratama Bukittinggi)**

SKRIPSI

*Diajukan sebagai syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada
Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang*



Oleh:

DINA SARI PUTRI
2008/05246

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2014**

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

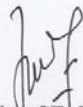
**PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK, PEMERIKSAAN PAJAK, DAN
TARIF PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN**
(Studi Empiris pada Wajib Pajak Badan yang Terdaftar di KPP Pratama Bukittinggi)

Nama : Dina Sari Putri
NIM/BP : 05246/2008
Program Studi : Akuntansi
Keahlian : Akuntansi Sektor Publik
Fakultas : Ekonomi

Padang, Agustus 2014

Disetujui Oleh:

Pembimbing I



Lili Anita, SE, M.Si, Ak
NIP. 19710302 199802 2 001

Pembimbing II



Herlina Helmy, SE, Ak, M.S, Ak
NIP. 19800327 200501 2 002

Mengetahui,
Ketua Program Studi Akuntansi



Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak
NIP. 19730213 199903 1 003

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

*Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Padang*

Judul : Pengaruh Pengetahuan Pajak, Pemeriksaan Pajak Dan
Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan
(Studi Empiris pada Wajib Pajak Badan yang Terdaftar di
KPP Pratama Bukittinggi)

Nama : Dina Sari Putri

NIM/BP : 05246/2008

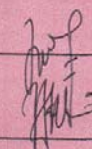
Program Studi : Akuntansi

Keahlian : Akuntansi Sektor Publik

Fakultas : Ekonomi

Padang, Agustus 2014

Tim Penguji

No. Jabatan	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua	: Lili Anita, SE, M.Si, Ak	1. 
2. Sekretaris	: Herlina Helmy, SE, Ak, M.S, Ak	2. 
3. Anggota	: Mayar Afriyenti, SE, M.Sc	3. 
4. Anggota	: Charoline Cheisviyanny, SE, M.S, Ak	4. 

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dina Sari Putri
NIM/Thn.Masuk : 05246/2008
Tempat/Tgl Lahir : Pekan Kamis/15 Juli 1990
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik
Fakultas : Ekonomi
Alamat : Jl. Prof. Dr. Hamka No. 244 Air Tawar Timur
No. Hp/Telpon : 0852 7411 4017
Judul Skripsi : Pengaruh Pengetahuan Pajak, Pemeriksaan Pajak, dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan (*Studi Empiris pada Wajib Pajak Badan yang Terdaftar di KPP Pratama Bukittinggi*).

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis atau skripsi saya ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik (Sarjana), baik di UNP maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat orang lain yang telah ditulis atau dipublikasikan kecuali secara eksplisit dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Karya tulis atau skripsi ini sah apabila telah ditandatangani asli oleh tim pembimbing, tim penguji dan ketua program studi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima Sanksi Akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah diperoleh karena karya tulis atau skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi.

Padang, Juli 2014



Dina Sari Putri

TM/NIM:2008/05246

ABSTRAK

Dina Sari Putri (2008/05246). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Pemeriksaan Pajak, dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Studi Empiris pada WP Badan yang Terdaftar di KPP Pratama Bukittinggi).

Pembimbing I : Lili Anita, SE, M.Si, Ak

II : Herlina Helmy, SE, Ak, M.S, Ak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan, (2) Pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan, (3) Pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Pratama Bukittinggi per tanggal 31 Desember 2012. Sampel penelitian ini ditentukan dengan metode *purposive sampling* sehingga diperoleh 325 Wajib Pajak Badan yang dijadikan sampel. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menggunakan kuisioner. Sebelum digunakan untuk memperoleh data, kuisioner di uji validitas dan reliabilitasnya. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak badan. (2) Pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak badan. (3) Tarif pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak badan.

Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis memberikan beberapa saran, yaitu: (1) Bagi pihak pengelola pajak yang ingin meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Badan, maka ketiga faktor yang telah diteliti yaitu pengetahuan pajak, pemeriksaan pajak, dan tarif pajak agar lebih dioptimalkan lagi, supaya bisa meningkatkan kesadaran dalam membayar pajak. (2) Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan penelitian yang serupa di berbagai kawasan dengan ruang lingkup wilayah yang lebih luas dan dengan melibatkan lebih banyak variabel penelitian selain yang telah dikaji dalam penelitian ini.

KATA PENGANTAR



Puji Syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“Pengaruh Pengetahuan Pajak, Pemeriksaan Pajak, dan Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Studi Empiris pada Wajib Pajak Badan yang Terdaftar di KPP Pratama Bukittinggi)”**. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan program Strata Satu (S1) pada program studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Dalam penyelesaian skripsi ini penulis mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan dukungan dan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini. Oleh karena itu, perkenankan penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Lili Anita, SE, M.Si, Akselaku pembimbing I dan Ibu Herlina Helmy, SE, Ak, M.S, Ak selaku pembimbing II yang telah memberikan ilmu, pengetahuan, waktu dan masukan yang berharga kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
2. Ibu Mayar Afriyenti, SE, M.Sc dan Ibu Charoline Cheisviyanny, SE, M.Ak, Ak selaku penelaah dan penguji.
3. Bapak Prof. Dr. Yunia Wardi, Drs, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

4. Bapak Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak dan Bapak Henri Agustin, SE, M.Sc, Ak selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
5. Pegawai perpustakaan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
6. Kepada kedua orang tua teristimewa Ayahanda tercinta Tezi Indra, Ibunda tercinta Ratna Seswari, Kakak tersayang Dedi Candra dan Agusti Clara Dewi, ST, Adik tercinta Bobi Hermanto dan Ronaldo Saputra yang telah memberikan perhatian, semangat, do'a, dorongan dan pengorbanan baik secara moril maupun materil hingga penulis dapat menyelesaikan studi dan skripsi ini.
7. Para sahabat terbaik "Jalessa" (Ervinda Sri Ningsih, Siti Gizca Regiana, Hafiza Rahma Juwita, Nur Astuti, Fadhilla Husna), Citra Putri Fajar Hati, Spd, M. Heru Gustav Satria, dan Poppy Veone Helsya yang selalu memberikan semangat dan do'a bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Serta semua pihak yang telah membantu proses perkuliahan yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga bantuan, bimbingan dan petunjuk yang bapak/ibu dan rekan-rekan berikan menjadi amal saleh dan mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Dengan segala keterbatasan yang ada, penulis tetap berusaha untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca guna kesempurnaan skripsi ini.

Hanya doa yang dapat penulis ucapkan semoga Allah SWT berkenan membalas semua kebaikan Bapak, Ibu, Saudara dan teman-teman sekalian. Akhir kata, semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Padang, Agustus 2014

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
BAB II. KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS	
A. Kajian Teori	12
1. Pajak	12
a. Pengertian Pajak	12
b. Fungsi Pajak	13
c. Klasifikasi Pajak.....	14
d. Syarat Pemungutan Pajak	15
e. Sistem Pemungutan Pajak	17
f. Teori Pemungutan Pajak.....	18
2. Pajak Penghasilan	19
a. Pengertian Pajak Penghasilan.....	19
b. Subjek Pajak Penghasilan.....	20
c. Objek Pajak Penghasilan	22
d. Tarif Pajak Penghasilan.....	22
3. Wajib Pajak.....	23

a. Pengertian Wajib Pajak	23
b. Badan	24
c. Wajib Pajak Badan	24
d. Kewajiban dan Hak Wajib Pajak.....	25
4. Kepatuhan Wajib Pajak	27
5. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak.....	34
a. Pengetahuan Pajak.....	34
b. Pemeriksaan Pajak.....	39
c. Tarif Pajak	42
6. Penelitian Terdahulu.....	44
B. Pengembangan Hipotesis	45
C. Kerangka Konseptual	49
D. Hipotesis	51

BAB III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	52
B. Populasi,Sampel dan Responden	52
C. Jenis dan Sumber Data.....	54
D. Teknik Pengumpulan Data.....	54
E. Variabel Penelitian.....	55
F. Pengukuran Variabel.....	55
G. Instrumen Penelitian	56
H. Uji Instrumen	57
I. Uji Asumsi Klasik.....	59
J. Teknik Analisis Data	62
K. Definisi Operasional	66

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian	68
B. Deskripsi Demografi Responden Penelitian	71
C. Karakteristik Responden.....	71

D. Deskripsi Hasil Penelitian.....	76
E. Uji Asumsi Klasik.....	80
F. Pengujian Model Penelitian	83
G. Hasil Pengujian Hipotesis	86
H. Pembahasan	89

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan	93
B. Keterbatasan Penelitian.....	93
C. Saran	94

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Skor Jawaban untuk Setiap Pertanyaan.....	56
2. Instrumen Penelitian	56
3. Hasil Uji Validitas Item Kuesioner <i>Pilot Test</i>	58
4. Hasil Uji Reliabilitas Item Kuesioner <i>Pilot Test</i>	59
5. Penyebaran dan Pengembalian Kuesioner	71
6. Responden Berdasarkan Umur Perusahaan	72
7. Responden Berdasarkan Jenis Usaha	73
8. Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	73
9. Responden Berdasarkan Umur Responden.....	74
10. Responden Berdasarkan Agama	74
11. Responden Berdasarkan Suku.....	75
12. Responden Berdasarkan Pengurusan SPT	76
13. Distribusi Frekuensi Kepatuhan Wajib pajak Badan	77
14. Distribusi Frekuensi Pengetahuan Pajak.....	78
15. Distribusi Frekuensi Pemeriksaan Pajak.....	79
16. Distribusi Frekuensi Tarif Pajak	80
17. Hasil Uji Normalitas Residual	81
18. Hasil Uji Multikolonearitas.....	82
19. Hasil Uji Heterokedastisitas.....	82
20. Hasil Uji F Statistik.....	83
21. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)	84
22. Hasil Uji Regresi Berganda.....	85

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Kerangka Konseptual.....	50

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

1. Surat Penelitian dan Kuesioner Penelitian.....	100
2. Uji Validitas dan Reliabilitas <i>Pilot Test</i>	104
3. Hasil TCR.....	108
4. Uji Asumsi Klasik.....	110
5. Uji Hipotesis.....	111
6. Surat Izin Penelitian Fakultas Ekonomi	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan nasional Indonesia merupakan suatu rangkaian dari program pembangunan yang berlangsung secara terus menerus atau berkesinambungan. Hal ini berarti bahwa pembangunan harus dilaksanakan secara merata oleh segenap lapisan masyarakat, baik dalam memikul beban pembangunan maupun pertanggungjawaban atas pelaksanaan ataupun dalam menerima hasil pembangunan. Untuk pelaksanaan yang berkesinambungan dibutuhkan sekali suatu sumber pembiayaan yang memadai, terutama sekali yang berasal dari kemampuan dalam negeri sendiri. Ketidakstabilan harga minyak dipasar dunia menyebabkan pemerintah berusaha untuk tidak mengandalkan sepenuhnya pendapatan dari hasil ekspor minyak dan gas bumi yang selama ini memegang peranan besar dalam pembiayaan pembangunan. Salah satu usaha yang ditempuh pemerintah adalah dengan mengintensifkan pemanfaatan potensi dalam negeri, yaitu dengan meningkatkan penerimaan dari sektor pajak.

Pajak sebagai salah satu sumber penerimaan negara terus dipacu agar menjadi primadona penerimaan negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kontribusi pajak dalam mendanai pengeluaran negara yang terus meningkat membutuhkan dukungan berupa peningkatan kesadaran masyarakat wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya secara jujur dan bertanggung jawab. Sebagai upaya agar target pajak dapat tercapai sangat berkaitan dengan tugas

pemerintah khususnya Direktorat Jendral Pajak dalam melakukan pembinaan kepada wajib pajak, dengan meningkatkan pelayanan dan melakukan pengawasan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kegiatan pengawasan ini dilaksanakan melalui pengawasan administratif, penerapan sanksi, penagihan dan penyidikan pajak (Waluyo, 2008:304).

Pajak merupakan salah satu pendapatan negara yang dibayarkan oleh para wajib pajak yang bersifat memaksa sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan negara tidak memberikan kontraprestasi langsung. Sebagian besar negara di dunia ini memiliki sistem perpajakan untuk membiayai pengeluaran pemerintahnya. Tidak terkecuali dengan Indonesia dimana pajak menjadi tulang punggung untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah dalam rangka menyediakan barang publik dan jasa publik. Langkah pemerintah untuk meningkatkan penerimaan dari sektor perpajakan dimulai dengan melakukan reformasi perpajakan secara menyeluruh pada tahun 1984, sejak itulah Indonesia menganut sistem *self assessment* khususnya terhadap pemungutan PPh Badan. Menurut Darmayanti (2004) dalam Elia (2007) penerapan *self assesment system* (SAS) akan efektif apabila kondisi kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*) pada masyarakat telah terbentuk.

Pajak secara bebas dapat dikatakan sebagai suatu kewajiban warga negara berupa pengabdian serta peran aktif warga negara dan anggota masyarakat untuk membiayai berbagai keperluan negara dalam pembangunan nasional, tanpa adanya imbalan secara langsung yang pelaksanaannya diatur dalam Undang-Undang Perpajakan untuk tujuan kesejahteraan bangsa dan negara. Dengan

semakin berkembangnya kondisi usaha dan bisnis baik ditingkat nasional maupun internasional, maka penghasilan yang diterima wajib pajak badan dalam negeri juga meningkat.

Pajak bagi negara digunakan untuk membiayai pelayanan publik seperti jalan, jembatan dan fasilitas umum lainnya. Undang-undang perpajakan Indonesia sejak tahun 1984 menganut *system assessment* yang memberi “kepercayaan penuh” kepada wajib pajak (WP) untuk melaksanakan hak dan kewajibannya, mulai dari menghitung, memungut, memotong, menyetorkan dan melaporkan sendiri pajaknya. Dengan diterapkannya sistem ini diharapkan kepatuhan wajib pajak dapat meningkat, sehingga pendapatan pajak negara dapat meningkat juga. Karena itu agar pendapatan pajak meningkat wajib pajak harus patuh akan kewajibannya.

Badan atau perusahaan merupakan subjek pajak dalam negeri dimana wajib pajak badan ini merupakan penyumbang bagi penerimaan negara dari sektor pajak yaitu pajak penghasilan badan. Penghasilan menurut UU Pajak Penghasilan adalah tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi maupun untuk menambah kekayaan yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Dalam hal menjalankan usaha, suatu badan atau perusahaan harus membuat pembukuan untuk menunjang kegiatan usahanya. Sama halnya dalam perpajakan, pembukuan juga wajib dibuat oleh wajib pajak yang berbentuk badan untuk mempermudah menghitung pajaknya.

Menurut UU No.28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pasal 1 angka 3, Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, BUMN atau BUMD dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. Wajib Pajak Badan adalah Badan seperti yang dimaksud pada UU KUP, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan atau memiliki kewajiban subjektif dan kewajiban objektif serta telah mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Kenaikan dan penurunan realisasi penerimaan pajak yang terjadi dapat dikaitkan dengan kepatuhan wajib pajak.

Kepatuhan perpajakan menurut Devano dan Rahayu (2006:110) merupakan ketaatan, tunduk dan patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan. Wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dalam pelaksanaan peraturan perpajakan, maka akan terdapat dua pihak yang berkaitan dengan hal tersebut. Pihak tersebut yaitu pemerintah sebagai pembuat peraturan perpajakan dan masyarakat (wajib pajak) yang melakukan pelaksanaan perpajakan. Untuk mencapai target pajak, perlu

ditumbuhkan terus menerus kesadaran dan kepatuhan masyarakat (wajib pajak) untuk memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kepatuhan pajak adalah ketaatan wajib pajak dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Kepatuhan formal wajib pajak badan adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang perpajakan. Menurut Tia (2010) faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak antara lain: (1) kondisi sistem administrasi perpajakan suatu Negara, (2) pelayanan pada wajib pajak, (3) penegakan hukum pajak, (4) pemeriksaan pajak dan (6) tarif pajak. Dan menurut Pamungkas (2003) dalam Rika (2007) faktor yang mendorong kepatuhan wajib pajak terdiri dari faktor pengetahuan atau pemahaman wajib pajak mengenai perpajakan. Menurut Bradley (1994) dalam Euphrasia (2010) mengingat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak merupakan faktor penting bagi peningkatan penerimaan pajak, maka perlu secara intensif dikaji tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, khususnya wajib pajak badan.

Berdasarkan uraian diatas, faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak hanya dibatasi terhadap pengetahuan pajak, pemeriksaan pajak, dan tarif pajak. Pengetahuan pajak merupakan faktor penting yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak badan. Pengetahuan tentang peraturan perpajakan penting untuk menumbuhkan perilaku patuh, karena bagaimana mungkin wajib pajak disuruh patuh apabila mereka tidak mengetahui bagaimana peraturan perpajakan, artinya bagaimana wajib pajak disuruh untuk menyerahkan

SPT tepat waktu jika mereka tidak tahu kapan waktu jatuh tempo penyerahan SPT (Banu: 2008). Tanpa pengetahuan dan pemahaman yang mendasar tentang pajak, maka wajib pajak tidak akan merespon adanya kebutuhan dan pembangunan yang berasal dari ketentuan peraturan perpajakan (Sayyida:2011). Selain itu, menurut Mardiasmo (2005:9) masyarakat enggan (pasif) membayar pajak, dapat disebabkan oleh perkembangan intelektual dan moral masyarakat. Intelektualitas penduduk akan mempengaruhi penyerapan pengetahuan dan informasi mengenai perpajakan. Salah satu unsur yang bisa ditekankan oleh aparat dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak adalah dengan cara mensosialisasikan peraturan pajak baik itu melalui penyuluhan, seruan moral baik dengan media billboard, baliho, maupun membuka situs peraturan pajak yang setiap saat bisa diakses wajib pajak. Sehingga dengan adanya sosialisasi tersebut pengetahuan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya bertambah tinggi.

Pemeriksaan pajak merupakan salah satu faktor yang penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak badan. Pasal (1) UU No.16 tahun 2000 memberi pengertian mengenai pemeriksaan. “Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Pada umumnya wajib pajak cenderung untuk menghindarkan diri dari pembayaran pajak. Kecenderungan ini terjadi karena tingkat kesadaran masyarakat yang masih rendah. Pemeriksaan pajak merupakan salah satu instrumen yang baik untuk meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak, baik

formal maupun material dari peraturan perpajakan, yang tujuan utamanya untuk menguji dan meningkatkan kepatuhan perpajakan seorang wajib pajak. Kepatuhan ini akan berdampak baik secara langsung maupun tak langsung pada penerimaan pajak. Menurut Zakiah (2008) tujuan utama dari dilaksanakannya pemeriksaan pajak adalah untuk menumbuhkan perilaku kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan (*tax compliance*) yaitu dengan jalan penegakan hukum (*law enforcement*) sehingga akan berdampak pada peningkatan penerimaan pajak pada KPP yang akan masuk dalam kas negara. Dengan demikian, pemeriksaan pajak merupakan pagar penjaga agar wajib pajak tetap mematuhi kewajibannya.

Faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah tarif pajak. Tarif pajak merupakan angka atau persentase yang digunakan untuk menghitung jumlah pajak atau jumlah pajak yang terutang. Menurut Devano dan Rahayu (2006:112) penurunan tarif pajak juga akan mempengaruhi motivasi wajib pajak membayar pajak, dengan tarif pajak rendah otomatis pajak yang dibayarkan tidak banyak. Semakin rendah tarif yang dikenakan kepada seorang wajib pajak, maka semakin tinggi kepatuhan wajib pajak tersebut dalam membayar pajak dan sebaliknya. Menurut Clotfelter (1983) dalam Puput dan Nasih (2005) menemukan hubungan negatif antara tarif pajak dan kepatuhan wajib pajak.

Masalah pertama yang berhubungan dengan kepatuhan wajib pajak adalah permasalahan eksternal, yaitu berkaitan dengan kesadaran masyarakat membayar pajak yang tergolong rendah. Masalah kedua bersumber dari aparatur pajak yaitu mengenai sumber daya manusia yang dimiliki Kantor Pelayanan Pajak, yaitu

mengenai pengetahuan tentang pajak serta pentingnya pelayanan pajak pada wajib pajak (<http://www.ortax.org>).

Fakta yang terjadi, kewenangan yang diberikan tidak sepenuhnya dipatuhi oleh badan usaha untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, justru membuat wajib pajak badan menjadi lebih mudah untuk menyelewengkan kewajiban perpajakannya (Eka, 2012). Dari belasan juta badan usaha yang terdaftar sebagai wajib pajak, hanya 466 ribu yang baru melaporkan SPT atau membayar pajaknya di tahun 2011 (www.pajak.go.id). Fakta ini makin diperkuat dengan pernyataan yang disampaikan Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Liberti Pandiangan di Jakarta pada 4 Maret 2011, bahwa “di antara wajib pajak yang wajib menyampaikan SPT, tingkat kepatuhan wajib pajak badan masih lebih rendah dibandingkan wajib pajak orang pribadi. Pada 2010, dari 1.608.337 wajib pajak yang terdaftar, hanya 1.534.933 yang wajib menyampaikan SPT. Dari jumlah wajib SPT itu, hanya 501.348 wajib pajak yang menyampaikan SPT. Fakta ini menunjukkan, tingkat kepatuhan wajib pajak badan dalam menyampaikan SPT baru 32,66 persen atau turun dibandingkan tahun 2009, yakni 40,76 persen.

Persentase tingkat kepatuhan wajib pajak pada tahun 2012 masih tergolong sangat rendah, tidak jauh berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Menteri Keuangan Agus Martowardojo dalam kunjungannya ke Medan, menyatakan bahwa badan usaha yang terdaftar sebanyak 5 juta, yang mau mendaftarkan dirinya sebagai wajib pajak hanya 1,9 juta dan yang membayar pajak/melapor

Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilannya hanya 520 ribu badan usaha dengan rasio SPT sekitar 10,4 persen (www.pajak.go.id).

Dalam Anggun (2012) penelitian tentang kepatuhan wajib pajak telah dilakukan oleh beberapa peneliti, seperti Supriyati dan Hidayati (2008) yang meneliti pengaruh pengetahuan pajak dan persepsi wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Begitu juga penelitian yang dilakukan Erwin (2009) dengan judul penelitian perilaku kepatuhan wajib pajak badan.

Kurniawati (2007) dalam Suparman (2009) dengan variabel bebas (X) yaitu pengaruh pemeriksaan pajak, variabel terikat (Y) yaitu kepatuhan wajib pajak. Sharifuddin (1999) dalam Suparman (2009) mengatakan pemeriksaan pajak sebagai tindakan pengawasan atas pelaksanaan sistem *self assesstment* dan tingkat kepatuhan wajib pajak, dengan variabel bebas (X) yaitu pemeriksaan pajak, variabel terikat (Y) yaitu tindakan pengawas atas pelaksanaan sistem *self assessment* dengan hasil penelitian bahwa terdapat hubungan antara pemeriksaan pajak dengan kepatuhan wajib pajak. Menurut Clotfelter (1983) dalam Puput dan Nasih (2005) menemukan hubungan negatif antara tarif pajak dan kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang sama dengan penelitian terdahulu dengan tempat dan tahun penelitian berbeda dengan judul **“Pengaruh Pengetahuan Pajak, Pemeriksaan Pajak, dan Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Studi Empiris pada Wajib Pajak Badan yang Terdaftar di KPP Pratama Bukittinggi)”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang ada, maka penulis dapat merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Sejahteramana pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan di KPP Pratama Bukittinggi.
2. Sejahteramana pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan di KPP Pratama Bukittinggi.
3. Sejahteramana pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan di KPP Pratama Bukittinggi.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang ada, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan.
2. Pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan.
3. Pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan serta manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi penulis
 - a. Penulis dapat memberikan pengalaman baru, pengetahuan, serta aplikasi langsung di dalam memahami materi pengaruh pengetahuan pajak, pemeriksaan pajak, dan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan.

b. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Universitas Negri Padang.

2. Bagi Wajib Pajak,

Membuka wacana berfikir Wajib Pajak akan pentingnya meningkatkan kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

3. Bagi masyarakat ilmiah,

Sebagai sumbangan ilmiah dalam pendidikan umumnya dan pendidikan ekonomi khususnya serta berbagai rujukan bagi mereka yang ingin mengandalkan penelitian mengenai hal yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

BAB II

KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL, DAN HIPOTESIS

A. Kajian Teori

1. Pajak

a. Pengertian Pajak

Menurut Mardiasmo (2003:1), pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.

Menurut Waluyo dan Wirawan (2002:4) pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan tugas pemerintahan.

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak adalah sebagai berikut:

1) Pajak merupakan iuran dari rakyat kepada Negara

Pihak yang berhak memungut pajak adalah Negara. Negara dalam hal ini adalah pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, iuran yang dibayarkan oleh rakyat berupa uang bukan barang.

2) Pajak dipungut berdasarkan Undang-undang

Sifat pemungutan pajak adalah dipaksakan berdasarkan kewenangan yang diatur oleh undang-undang beserta aturan pelaksanaannya.

3) Tanpa jasa timbal balik atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah,

4) Digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

b. Fungsi Pajak

Fungsi pajak adalah kegunaan pokok dan manfaat pokok pajak. Sebagai alat untuk menentukan politik perekonomian, pajak memiliki kegunaan dan manfaat pokok dalam meningkatkan kesejahteraan umum, suatu negara tidak akan mungkin menghendaki merosotnya kehidupan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu berdasarkan pengertian-pengertian pajak yang telah dijelaskan diatas, terlihat adanya dua fungsi pajak yaitu:

1) Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)

Fungsi *Budgetair* menurut Waluyo dan Wirawan (2003:8) dalam bukunya Perpajakan Indonesia, menyatakan bahwa pajak mempunyai fungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah.

Pajak mempunyai fungsi *budgetair* artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun

pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan lain-lain (Siti, 2007:03).

2) Fungsi *Regulerend* (Mengatur)

Fungsi *Regulerend* merupakan pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi (Waluyo dan Wirawan, 2003:8).

Menurut Devano dan Rahayu (2006:28) fungsi *regulerend* disebut juga fungsi mengatur yaitu pajak merupakan alat kebijakan pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu, selain itu pajak dimaksudkan pula sebagai usaha pemerintah untuk ikut andil dalam hal mengatur dan bilamana perlu mengubah susunan pendapatan dan kekayaan dalam sektor swasta.

c. Klasifikasi Pajak

Menurut Mardiasmo (2003:5-6) pajak dapat diklasifikasikan menurut beberapa dasar pengelompokkan, yaitu:

1) Menurut Golongannya

- a) Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).

- b) Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

2) Menurut Sifatnya

- a) Pajak Subyektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subyeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib pajak. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).
- b) Pajak Obyektif, pajak yang berpangkal pada obyeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan (PPnBM).

3) Menurut Lembaga Pemungutannya

- a) Pajak Pusat, yaitu pajak yang dapat dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: Pajak Penghasilan, PBB, Bea Materai, PPN, dan PPnBM.
- b) Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contoh: Pajak Daerah Tk I, Pajak Kendaraan Bermotor, BBN Kendaraan Bermotor, Pajak Daerah Tk II, Pajak Pembanguna I, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Bangsa Asing.

d. Syarat Pemungutan Pajak

Syarat-syarat pemungutan pajak (Mardiasmo, 2006 : 02) "Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1) Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.

2) Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis)

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.

3) Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

4) Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial)

Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

5) Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru.

e. Sistem Pemungutan Pajak

System pemungutan pajak dibagi menjadi 3, yaitu *official assessment system*, *self assessment system*, dan *with holding system* seperti yang diungkapkan oleh Siti (2011:11) sebagai berikut:

1) *Official Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada ditangan para aparatur perpajakan. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada aparatur perpajakan (peranan dominan ada pada aparatur perpajakan).

2) *Self Assessment System*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan wajib pajak.

Oleh karena itu, wajib pajak diberi kepercayaan untuk:

- a) Menghitung sendiri pajak yang terutang;
- b) Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang;
- c) Membayar sendiri jumlah pajak yang terutang;

- d) Melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang, dan
- e) Mempertanggungjawabkan pajak yang terutang.

3) *With Holding System*

Pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ke 3 untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

f. **Teori Pemungutan Pajak**

Teori dasar pemungutan pajak yang menjelaskan atau memberikan justifikasi pemberian hak kepada negara untuk memungut pajak. Menurut Mardiasmo (2003:3-4), dalam bukunya berjudul *Perpajakan*, menyatakan bahwa teori pemungutan pajak adalah:

1. Teori Asuransi, yaitu negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu premi asuransi karena memperoleh jaminan tersebut.
2. Teori Kepentingan, yaitu pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan (misalnya perlindungan) masing-masing orang. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara, makin tinggi pajak yang harus dibayar.
3. Teori Gaya Pikul, yaitu beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. Untuk mengukur daya pikul digunakan 2 pendekatan yaitu:

- a. *Unsur Objektif*, dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki oleh seseorang.
 - b. *Unsur Subjektif*, dengan memperhatikan kebutuhan materiil yang harus dipenuhi.
4. Teori Bakti, yaitu dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah suatu kewajiban.
5. Teori Asas Daya Beli, yaitu dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara. Selanjutnya negara akan menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian kepentingan seluruh masyarakat lebih diutamakan.

2. Pajak Penghasilan

a. Pengertian Pajak Penghasilan

Definisi penghasilan menurut Pasal 4 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan, menyatakan bahwa penghasilan adalah: “Sedangkan penghasilan sendiri didefinisikan sebagai setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk dikonsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.”

Sedangkan definisi pajak penghasilan menurut Siti (2003;74) dalam buku yang berjudul Perpajakan: Teori dan Kasus, menyatakan bahwa pajak penghasilan adalah: “Pajak Penghasilan adalah suatu pungutan resmi yang ditujukan kepada masyarakat yang berpenghasilan atau atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam masa atau tahun pajak untuk kepentingan negara dan masyarakat dalam hidup berbangsa dan bernegara sebagai suatu kewajiban.”

b. Subjek Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima dalam tahun pajak. Yang menjadi subjek pajak adalah:

- 1) Orang Pribadi
- 2) Badan, terdiri dari PT, CV, Perseroan lainnya, BUMN/BUMD dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga dan bentuk badan lainnya.
- 3) Bentuk Usaha Tetap, dapat berupa cabang perusahaan, kantor perwakilan, gedung kantor, pabrik, bengkel, pertambangan, perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan dan badan usaha lainnya.

Subjek pajak penghasilan dapat dibedakan menjadi:

- 1) Subjek pajak dalam negeri yang terdiri dari:
 - a) Subjek Pajak Orang Pribadi, yaitu:

- (1) Orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari (tidak harus berturut-turut) dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau
 - (2) Orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat bertempat tinggal di Indonesia.
- b) Subjek Pajak Badan, yaitu: badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia,
- c) Subjek Pajak Warisan, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.
- 2) Subjek pajak luar negeri yang terdiri dari:
- a) Subjek pajak orang pribadi, yaitu;

Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan yang:

 - (1) Menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia,
 - (2) Dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.
 - b) Subjek pajak badan, yaitu:

Badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang:

- (1) Menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia,
- (2) Dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

Subjek pajak dalam negeri menjadi wajib pajak apabila telah menerima atau memperoleh penghasilan sedangkan subjek pajak luar negeri sekaligus menjadi wajib pajak, sehubungan dengan penghasilan yang diterima dari sumber penghasilan di Indonesia atau diperoleh melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Dengan kata lain, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang telah memenuhi subjektif dan objektif.

c. Objek Pajak Penghasilan

Objek pajak adalah penghasilan. Penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan bentuk apapun.

d. Tarif Pajak Penghasilan

Tarif Pajak PPh Pasal 25/29 untuk Wajib Pajak Badan Untuk Tahun Pajak 2012 dan Tahun 2011 adalah sebagai berikut :

- a. Berdasarkan pasal 17 Undang-undang No.36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan : Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap

adalah sebesar 25 % (dua puluh delapan persen) dikalikan Penghasilan Kena Pajak.

- b. Berdasarkan pasal 31 E Undang-undang No.36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan : Wajib Pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).
- c. Untuk keperluan penerapan tarif pajak jumlah Penghasilan Kena Pajak dibulatkan ke bawah dalam ribuan rupiah penuh.

3. Wajib Pajak

a. Pengertian Wajib Pajak

Beberapa istilah umum perpajakan yang penting dijelaskan pasal 1 Undang-undang Nomor 16 tahun 2000. Dalam Undang-undang tersebut dijelaskan mengenai pengertian wajib pajak dan pengertian badan.

Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya,

BUMN atau BUMD dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.

Dari definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa wajib pajak badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan termasuk pemungut pajak atau pemotong.

b. Badan

Menurut UU No.28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pasal 1 angka 3, Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, BUMN atau BUMD dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

c. Wajib Pajak Badan

Wajib Pajak Badan adalah Badan seperti yang dimaksud pada UU KUP, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan atau memiliki kewajiban subjektif dan

kewajiban objektif serta telah mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

d. Kewajiban dan Hak Wajib Pajak

Menurut Mardiasmo (2003:27), kewajiban wajib pajak diantaranya adalah sebagai berikut;

- 1) Mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor PokokWajib Pajak (NPWP).
- 2) Menghitung dan membayar sendiri pajak dengan benar.
- 3) Mengisi dengan benar Surat Pemberitahuan (SPT) dan memasukkan ke Kantor Pelayanan Pajak dalam batas waktu yang telah ditentukan.
- 4) Menyelenggarakan pembukuan/pencatatan.

Sebagaimana terdapat pada pasal 28 ayat (1) UU KUP, yaitu wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak badan di Indonesia, wajib menyelenggarakan pembukuan. Menurut UU No.28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pembukuan adalah proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mendapatkan data & informasi keuangan yang meliputi keadaan harta, kewajiban atau utang, modal, penghasilan dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang terutang maupun yang tidak terutang PPN, yang dikenakan PPN dengan tarif 0% (nol persen) dan yang dikenakan PPnBM, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan penghitungan.

5) Jika diperiksa, wajib:

- a) Memperlihatkan dan atau meminjam buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas wajib pajak atau objek yang terutang pajak.
 - b) Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan.
- 6) Apabila dalam waktu mengungkapkan pembukuan, pencatatan atau dokumen serta keterangan yang diminta, wajib pajak terkait oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban untuk merahasiakan tersebut ditiadakan oleh permintaan untuk keperluan pemeriksaan.

Menurut Mardiasmo (2003:38), hak-hak wajib pajak adalah sebagai berikut:

- a) Mengajukan surat keberatan dan banding.
- b) Menerima tanda bukti pemasukan SPT.
- c) Melakukan pembetulan SPT yang telah dimasukkan.
- d) Mengajukan permohonan penundaan atau pengangsuran pembayaran pajak.
- e) Mengajukan permohonan penundaan pemasukan SPT.
- f) Mengajukan permohonan perhitungan pajak yang dikenakan dalam surat ketetapan pajak.
- g) Meminta pengembalian kelebihan membayar pajak.

- h) Mengajukan permohonan penghapusan dan pengurangan sanksi serta pembetulan surat ketetapan yang salah.
- i) Memberi kuasa kepada orang untuk melaksanakan kewajiban pajaknya.
- j) Apabila wajib pajak dipotong oleh pemberi kerja, wajib pajak berhak meminta bukti pemotongan PPh Pasal 21 kepada pemotong pajak, mengajukan surat keberatan dan permohonan pajak.

4. Kepatuhan Wajib Pajak

Ketaatan/kepatuhan merupakan perwujudan sikap manusia yang timbul karena adanya interaksi manusia dengan objek tertentu. Sikap tidak hanya satu tindakan atau jawaban-jawaban tertentu dari seseorang tetapi merupakan keseluruhan tindakan yang satu sama lain saling berhubungan. Terbentuknya sikap akan dipengaruhi oleh bermacam-macam faktor. Dalam hal ini, lingkungan sosial kebudayaan memberikan pengaruh yang besar terhadap masing-masing individu, sehingga lingkungan sosial dan kebudayaan yang berbeda akan menghasilkan tingkah laku atau sikap yang berbeda pula.

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia (1995:1013), istilah kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Dalam perpajakan kita dapat memberi pengertian bahwa kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan, tunduk dan patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan. *Jadi*, wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Ketika berbicara tentang kepatuhan (*compliance*), terlebih dahulu perlu diketahui apa-apa saja kategori *compliance*. *Compliance* dalam Puput dan Nasih (2005) bisa dikategorikan dalam 2 hal:

a. *Administrative Compliance*

Merupakan bentuk kepatuhan terhadap aturan-aturan administratif seperti pengajuan pembayaran yang tepat waktu.

b. *Technical Compliance*

Merupakan kepatuhan Wajib Pajak terhadap teknis pembayaran pajak, misalnya pajak dihitung sesuai dengan ketentuan teknis dari Undang-undang Perpajakan.

Menurut Nurmantu dalam Devano dan Rahayu (2006:110), kepatuhan adalah sesuatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang perpajakannya. Terdapat dua macam kepatuhan menurut Nurmantu (dalam Abdul, 2009), yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material.

1. *Kepatuhan formal* adalah suatu keadaan yang menyebabkan Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Perpajakan, misalnya ketentuan batas waktu penyampaian SPP PPh Tahunan tanggal 31 Maret.
2. *Kepatuhan material* adalah suatu keadaan yang menyebabkan wajib pajak secara substantif atau hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa Undang-undang Perpajakan. Kepatuhan material dapat meliputi kepatuhan formal. Kepatuhan pajak

material memuat norma-norma yang menerangkan antara lain keadaan, perbuatan, peristiwa hukum yang dikenai pajak (objek pajak), siapa yang dikenakan (sumber), berapa besar pajak yang dikenakan (tarif), segala sesuatu tentang timbul dan hapusnya utang pajak, dan hubungan hukum antara pemerintah dan wajib pajak. Contoh: Undang-Undang Pajak Penghasilan. Wajib pajak yang memenuhi kepatuhan material adalah Wajib Pajak yang mengisi dengan jujur, lengkap dan benar Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai kepatuhan dan menyampaikan ke KPP sebelum batas waktu berakhir.

Pengertian kepatuhan menurut Miligram sebagaimana yang dikutip Koeswara dalam Chaizi (2004:131) adalah kepatuhan pada otoritas atau aturan-aturan kepatuhan dalam perpajakan dapat diartikan sebagai tingkat sampai dimana wajib pajak mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan. Kepatuhan menunjukkan adanya kekuatan yang mempengaruhi individu secara eksplisit. Kepatuhan juga merupakan respon yang tipikal dari individu lain yang status dan kekuatannya lebih tinggi.

Secara garis besar teori tentang kepatuhan Wajib Pajak dapat digolongkan dalam teori paksaan dan teori konsensus. Menurut teori paksaan, orang akan mematuhi hukum karena adanya unsur paksaan dari kekuasaan yang bersifat legal dari penguasa. Teori ini didasarkan pada asumsi bahwa paksaan fisik sebagai monopoli penguasa adalah dasar terciptanya ketertiban untuk tujuan umum. Sedangkan menurut teori konsensus, dasar ketaatan

hukum terletak pada penerimaan masyarakat terhadap sistem buku yaitu sebagai legalitas hukum.

Untuk mengetahui tinggi rendahnya kepatuhan wajib pajak mengenai kesediaan membayar pajak, maka dapat melalui pengukuran sebagai berikut (Chaizi, 2004):

- a. Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri.
- b. Kepatuhan dalam pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT).
- c. Kepatuhan dalam menghitung dan membayar pajak.
- d. Kepatuhan dalam membayar kekurangan pajak sebelum pemeriksaan.
- e. Kepatuhan dalam pencatatan.

Kemudian merujuk kepada kriteria wajib pajak patuh menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000, bahwa kriteria kepatuhan wajib pajak adalah:

- a. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam 2 tahun terakhir.
- b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk menganggur atau menunda pembayaran pajak.
- c. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana dibidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir.
- d. Dalam 2 tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal ini terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada

pemeriksaan terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang paling banyak 5%.

- e. Wajib pajak laporan keuangannya untuk 2 tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan pendapatan wajar dalam pengecualian sepanjang tidak dipengaruhi laba rugi fiskal.

Tujuan pemeriksaan pajak sebagaimana dimaksudkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 545/KMK.04/2000 tanggal 22 Desember 2000 adalah untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka memberikan kepastian hukum, keadilan dan pembinaan kepada wajib pajak dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Maka, pada prinsipnya kepatuhan perpajakan adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu Negara.

Mengingat pentingnya pajak bagi penyelenggaraan aktivitas negara, maka tingkat kepatuhan yang tinggi dalam membayar pajak sangat diharapkan. Rendahnya tingkat kepatuhan membayar pajak akan membawa konsekuensi sebagai berikut:

- a. Hilangnya potensi pendapatan.
- b. Membuat sistem perpajakan kurang prospektif.
- c. Membuat sistem perpajakan kurang dapat diandalkan sebagai sumber pendapatan.

Semakin jelaslah bahwa kepatuhan wajib pajak adalah hal yang sangat *urgent* sekali karena akan membawa konsekuensi yang berat terhadap perekonomian bangsa, mengingat pajak merupakan sumber utama pembiayaan dan pembangunan.

Pemeriksaan untuk tujuan menguji kepatuhan wajib pajak, dilakukan dalam hal:

- a. SPT menunjukkan kelebihan pembayaran pajak, termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak,
- b. SPT tahunan pajak penghasilan menunjukkan rugi,
- c. SPT tidak disampaikan atau disampaikan tidak pada waktu yang telah ditetapkan,
- d. SPT yang memenuhi kriteria seleksi yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak,
- e. Ada indikasi kewajiban perpajakan selain kewajiban tersebut pada huruf c tidak dipenuhi.

Pemeriksaan untuk tujuan lain, meliputi pemeriksaan yang dilakukan dalam hal:

- a. pemberian nomor pokok wajib pajak secara jabatan,
- b. penghapusan nomor pokok wajib pajak,
- c. Pengukuhan atau pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak,
- d. Wajib pajak mengajukan keberatan,
- e. Pengumpulan bahan guna penyusunan norma penghitungan penghasilan neto,

- f. Pencocokan data dan atau alat keterangan,
- g. Penentuan wajib pajak berlokasi di daerah terpencil,
- h. Penentuan satu atau lebih tempat terutangnya pajak pertambahan nilai, dan
- i. Pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk tujuan lain, selain pada huruf a s/d i,

Dalam statusnya sebagai wajib pajak yang harus memenuhi kewajiban perpajakan adalah

- 1) Wajib pajak orang pribadi dan badan, dalam hal
 - a. mendaftarkan diri sebagai wajib pajak,
 - b. mengisi dan memasukkan SPT (masa dan tahunan), dan
 - c. menyelenggarakan pembukuan/pencatatan.
- 2) Pengusaha kena pajak, dalam hal
 - a. dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak,
 - b. mengisi dan memasukkan SPT masa PPN dan PPn. BM,
 - c. menerbitkan Faktur Pajak dan memungut PPN.
- 3) Pemberi kerja, dalam hal memotong, menyetor dan melaporkan pajak atas gaji, upah, honorarium dan sebagainya yang dibayarkan;
- 4) Pemungut PPN/PPn.BM yang terdiri dari bendaharawan pemerintah, badan-badan tertentu dan Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara: memungut, menyetor, dan melaporkan PPN/PPn. BM yang dipungut dari PKP. Ketentuan ini yang sebelumnya diatur di dalam beberapa keputusan Menteri Keuangan, telah dicabut dan terhitung mulai 1 Januari 2004 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 563/KMK.03/2003 tanggal 24 Desember 2003, yang ditunjuk sebagai pemungut PPN adalah

bendaharawan pemerintah dan kantor Perbendaharaan dan Kas Negara. Dengan demikian badan-badan tertentu tidak lagi sebagai pemungut PPN.

Tidak dipatuhinya kewajiban-kewajiban perpajakan tersebut, dapat mengakibatkan wajib pajak dikenai sanksi perpajakan, yaitu sanksi administratif berupa bunga, denda dan kenaikan serta sanksi pidana berupa pidana denda dan pidana badan (kurungan/penjara), apabila ternyata kemudian dapat dibuktikan bahwa wajib pajak telah melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.

5. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Badan

Menurut Soemitro dalam Devano dan Rahayu (2006), kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu kondisi sistem administrasi perpajakan suatu negara, tarif pajak, penegakan hukum perpajakan, pemeriksaan pajak, dan sanksi pajak. Faktor-faktor di atas merupakan faktor dari pemerintah yang membuat peraturan perpajakan.

a. Pengetahuan Pajak

Menurut Irene (2010), pengetahuan pajak terbagi atas:

1) Pengetahuan Teknis Perpajakan

Tinggi rendahnya pengetahuan teknis perpajakan wajib pajak mengenai kesediaan membayar pajak, dapat diketahui dari pengukuran sebagai berikut:

- a. Pengetahuan tentang tarif pajak penghasilan.
- b. Pengetahuan tentang batas pelaporan SPT.

- c. Pengetahuan tentang denda apabila terlambat dalam pelaporan SPT dan sanksi bila tidak benar dalam pengisian SPT.
 - d. Pengetahuan tentang PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak).
 - e. Pengetahuan tentang PPh (Pajak Penghasilan) final.
- 2) Pengetahuan Manfaat Pajak

Tinggi rendahnya pengetahuan manfaat pajak terhadap kesediaan membayar pajak, dapat diketahui dari pengukuran sebagai berikut:

- a. Pengetahuan manfaat pajak untuk subsidi BBM (Bahan Bakar Minyak).
- b. Pengetahuan manfaat pajak untuk alat pembayar utang luar negeri.
- c. Pengetahuan manfaat pajak dalam pelayanan aparatur negara.
- d. Pengetahuan manfaat pajak dalam pelayanan kesehatan oleh pemerintah.
- e. Pengetahuan manfaat pajak dalam pembangunan fasilitas umum.
- f. Pengetahuan manfaat pajak dalam pembangunan sekolah.

Pengetahuan pajak adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seorang wajib pajak atau kelompok wajib pajak dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Pengetahuan akan peraturan perpajakan masyarakat melalui pendidikan formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak. Pengetahuan peraturan perpajakan dalam sistem perpajakan yang baru, wajib pajak diberikan kepercayaan

untuk melaksanakan kegotong royongan nasional melalui sistem menghitung, memperhitungkan, membayar, melaporkan sendiri pajak yang terutang. Dengan adanya sistem ini diharapkan para wajib pajak tau akan fungsi pembayaran pajak. Dan diharapkan sistem ini dapat terwujud keadilan. Yang dimaksud adil disini wajib pajak menghitung dengan sesuai ketentuan perpajakan dan pemerintah tau menggunakan semua ini sesuai kebutuhan guna untuk membangun negara (Pancawati, 2011).

Pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan adalah proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak. Pengetahuan dan pemahaman pertaturan perpajakan yang dimaksud mengerti dan paham tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP) yang meliputi tentang bagaimana cara menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), pembayaran, tempat pembayaran, denda dan batas waktu pembayaran atau pelaporan SPT (Siti, 2009).

Dalam penelitian Rahayu (2006) pengetahuan pajak dan keadilan mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak secara signifikan yang dilakukan pada 107 Wajib Pajak pribadi dan badan pada KPP Surakarta. Palil (2005) dalam Banu (2008) menemukan bahwa pengetahuan Wajib Pajak tentang pajak yang baik akan dapat memperkecil adanya *tax evasion*. Hal senada juga ditemukan ditemukan oleh Kassipillai, ia menyatakan pengetahuan tentang pajak merupakan hal yang sangat penting bagi berjalannya SAS.

Pengetahuan tentang peraturan pajak akan mempengaruhi sikap wajib pajak terhadap kewajiban pajak. Hal serupa juga dinyatakan oleh Vogel, 1974, Spicer dan Lounstedh, 1976, Song dan Yarrow, 1978, Laurin, 1976, Kinsey dan Grasmick, 1993. Mereka menemukan bahwa pengetahuan pajak akan bertambah dengan panjangnya masa pendidikan yang dilakukan dan kursus, walaupun secara tidak langsung tidak ditemukan adanya kaitan dengan sikap wajib pajak (Palil, 2005). Robert et al (1991) menyatakan bahwa pengetahuan tentang pajak akan mempengaruhi tax fairness (Palil, 2004).

Dalam hal ini banyak orang yang berpendidikan rendah memiliki pengetahuan lebih baik tentang perpajakan dibandingkan dengan orang yang berpendidikan tinggi dengan jangka waktu yang lama, seperti ukuran tidak langsung dengan tidak memberi kepuasan jawaban pada isu apakah ada hubungan antara pengetahuan pajak tertentu dan sikap terhadap perpajakan.

Level dari pengetahuan pajak terlihat penting dari segi orang-orang memahami kenyataan yang mendasari perpajakan dan pendirian asosiasi pada perpajakan yang diungkapkan. Roberts dan teman-temannya 1994 telah menguji bagaimana pengetahuan dan pemahaman dari gagasan progresif pajak mempengaruhi pilihan dari susunan rata-rata pajak yang cukup.

Hukum pajak dibagi menjadi dua, yaitu hukum pajak materiil dan hukum pajak formil (Siti, 2011):

1) Hukum Pajak Materiil

Hukum pajak materiil merupakan norma-norma yang menjelaskan keadaan, perbuatan, dan peristiwa hukum yang harus dikenakan pajak, siapa yang harus dikenakan pajak, dan berapa besarnya pajak. Dengan kata lain, hukum pajak materiil mengatur tentang timbulnya, besarnya dan hapusnya hutang pajak beserta hubungan hukum antara pemerintah dan wajib pajak. Termasuk dalam hukum pajak materiil adalah peraturan yang memuat kenaikan, denda, sanksi atau hukuman, dan cara-cara pembebasan dan pengembalian pajak, serta ketentuan yang memberi hak tagihan utama kepada fiskus. Peraturan tersebut ada yang bersifat sederhana dan ada yang bersifat berbelit-belit seperti pajak penghasilan.

2) Hukum Pajak Formil

Hukum pajak formil merupakan peraturan-peraturan mengenai berbagai cara untuk mewujudkan hukum materiil menjadi suatu kenyataan. Bagian hukum ini memuat cara-cara penyelenggaraan mengenai penetapan suatu utang pajak, kontrol oleh pemerintah terhadap penyelenggaraannya, kewajiban para wajib pajak (sebelum dan sesudah menerima surat ketetapan pajak), kewajiban pihak ketiga, dan prosedur dalam pemungutannya. Hukum pajak formil dimaksudkan untuk melindungi fiskus dan wajib pajak serta memberi jaminan bahwa hukum materiilnya dapat diselenggarakan setepat mungkin.

b. Pemeriksaan Pajak (*tax audit*)

Pasal (1) UU No.16 tahun 2000 memberi pengertian mengenai pemeriksaan. “Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data/ atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Tax audit yang dilakukan secara profesional oleh aparat pajak dalam kerangka *self assessment system* merupakan bentuk penegakan hukum perpajakan. Pemeriksaan pajak merupakan hal pengawasan pelaksanaan sistem *self assessment* yang dilakukan oleh wajib pajak, harus berpegang teguh pada Undang-undang Perpajakan.

Menurut Devano dan Rahayu (2006:131), untuk melaksanakan upaya penegakan hukum tersebut yang salah satunya melalui tindakan pemeriksaan pajak, maka mutlak diperlukan tenaga pemeriksaan pajak dalam kuantitas dan kualitas yang memadai. Sedangkan, untuk mendapatkan jaminan mutu atas hasil kerja pemeriksaan selain diperlukan kuantitas dan kualitas yang memadai diperlukan juga prosedur pemeriksaan, serta norma dan kaidah yang mengatur seorang pemeriksa pajak.

Menurut Mardiasmo (2005:38), wajib pajak yang diperiksa harus:

1. Memperlihatkan, meminjamkan buku, catatan-catatan, dokumen-dokumen lainnya.

2. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan.
3. Memberi keterangan yang diperlukan.
4. Kewajiban untuk merahasiakan tidak berlaku.

Menurut Mardiasmo (2005:37), tujuan pemeriksaan yaitu menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Direktur Jendral Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Menurut Tulus (2010) ada 5 (lima) unsur pemeriksaan yaitu:

- 1) Efektivitas dalam pemeriksaan

Pemeriksaan merupakan proses mengumpulkan dan mengevaluasi bahan bukti, sehingga dapat mendeteksi adanya suatu pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak baik secara sengaja maupun tidak. Informasi yang dikumpulkan berupa informasi yang dapat diukur, seperti laporan keuangan atau informasi yang bersifat subjektif. Kriteria mengevaluasi informasi tergantung dari jenis informasi yang akan di audit, misalnya untuk laporan keuangan maka kriterianya adalah Standar Akuntansi Keuangan (SAK).

2) Prosedur pemeriksaan

Pemeriksaan merupakan rangkaian langkah atau prosedur yang logis, berkerangka, dan terorganisir. Pemeriksaan harus dilaksanakan dengan suatu langkah yang direncanakan dengan baik dan dengan tujuan yang jelas.

3) Objektivitas dalam pemeriksaan

Pemeriksa harus kompeten dan independen. Kompeten artinya mempunyai kemampuan yang memadai agar bisa memahami kriteria yang digunakan dalam mengumpulkan dan mengevaluasi bukti untuk memperoleh kesimpulan yang tepat. Independen artinya dalam pemeriksaan, pemeriksa harus dapat bersikap objektif dalam menjalankan tugasnya, tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun dan harus bebas dari bias prasangka, sehingga hasilnya juga akan objektif. Hasil audit dalam bentuk laporan audit menginformasikan kepada para pemakai mengenai pendapat auditor atas tingkat kesesuaian antara informasi dan kriteria yang telah ditetapkan.

4) Tindak lanjut dalam pemeriksaan

Proses pemeriksaan harus diiringi pemberian kepastian hukum yang jelas, sehingga atas kesimpulan atau pernyataan mengenai kegiatan ekonomi dapat digunakan oleh wajib pajak atau pihak lain yang berkepentingan. Yang dimaksud pernyataan mengenai kegiatan dan kejadian ekonomi adalah hasil proses akuntansi yaitu laporan keuangan.

5) Edukasi dalam pemeriksaan

Pemeriksaan harus mengandung aspek pendidikan agar wajib pajak tidak melakukan kesalahan lagi di kemudian hari karena kurangnya pemahaman tentang ketentuan perpajakan. Pemeriksaan harus dapat menetapkan kriteria karena tujuan audit adalah memeriksa derajat kesesuaian antara informasi dan kriteria. Kriteria tersebut dapat berupa:

- a) Peraturan yang ditetapkan oleh badan legislatif
- b) Anggaran atau ukuran prestasi lain yang ditetapkan oleh manajemen
- c) Standar Akuntansi Keuangan (SAK)

c. Tarif Pajak

Menurut Tjahjono (2005:21), tarif pajak merupakan angka atau persentase yang digunakan untuk menghitung jumlah pajak atau jumlah pajak terhutang. Tujuan dari pembentukan tarif pajak adalah untuk mencapai keadilan.

Pemungutan pajak tidak terlepas dari keadilan, hanya keadilan yang dapat menciptakan keseimbangan sosial, yang sangat penting untuk kesejahteraan masyarakat umumdian dapat mencegah segala macam sengketa dan pertengkaran. Tarif harus didasarkan atas pemahaman setiap orang mempunyai hak yang sama, sehingga tercapai tarif-tarif pajak yang proporsional atau sebanding.

Dahulu bentuk tarif pajak dipengaruhi oleh:

- 1) Bagaimana bebannya dapat dibagi secara adil, kadang-kadang dicari tarif sesuai dengan daya pikul kemudian timbul tarif *progressive*.
- 2) Bagaimana progresif itu dibentuk, kadang-kadang diciptakan tarif atas dasar kepentingan, kalau sampai pada teori kepentingan maka batas antara retribusi dan pajak menjadi kabur.

Untuk menghitung pajak diperlukan dua unsur yaitu dasar perhitungan dan tarif pajak. Menurut Mardiasmo (2003:9-10), terdapat empat macam tarif pajak, yaitu;

- 1) Tarif sebanding/proporsional

Tarif berupa presentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak.

- 2) Tarif tetap

Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.

- 3) Tarif progresif

Persentase yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

- 4) Tarif degresif

Persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

6. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang berkaitan dan menjadi bahan referensi antara lain: Penelitian yang dilakukan Supriyati & Hidayati (2008) tentang Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Persepsi Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak yang menguji variabel pengetahuan pajak dan persepsi wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Sasaran dalam penelitian adalah wajib pajak badan di Sidoarjo Timur. Hasil penelitian Supriyati & Hidayati (2008) adalah adanya pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Menurut Gardina dan Haryanto dalam Sayyida (2011) dalam penelitiannya pada wajib pajak badan di KPP Ilir Timur Palembang menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pengetahuan pajak antara wajib pajak patuh dan tidak patuh. Menurut Devi (2009) dalam penelitiannya pada wajib pajak badan di KPP Surabaya menunjukkan adanya pengaruh pengetahuan tentang pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kurniawati (2007) dalam Suparman (2009) meneliti tentang Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Jakarta Menteng Dua, dengan variabel bebas (X) yaitu pengaruh pemeriksaan pajak, variabel terikat (Y) yaitu kepatuhan wajib pajak dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara pemeriksaan pajak dengan kepatuhan wajib pajak. Shariffudin (1999) dalam Suparman (2009) mengatakan pemeriksaan pajak sebagai tindakan pengawasan atas pelaksanaan sistem *self assesstment* dan tingkat kepatuhan wajib pajak (studi kasus pada Karipka Bandung Satu), dengan variabel bebas (X) yaitu

pemeriksaan pajak, variabel terikat (Y) yaitu tindakan pengawas atas pelaksanaan sistem *self assessment* dengan hasil penelitian bahwa terdapat hubungan antara pemeriksaan pajak dengan kepatuhan wajib pajak.

Menurut Clotfelter (1983) dalam Puput dan Nasih (2005) yang berjudul Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dan Tarif Pajak menemukan hubungan negatif antara tarif pajak dan kepatuhan wajib pajak.

B. Pengembangan Hipotesis

Berdasarkan uraian diatas, ada beberapa variabel yang diduga dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya yaitu pengetahuan pajak, pemeriksaan pajak, dan tarif pajak. Berikut akan diulas secara ringkas beberapa hubungan 3 variabel tersebut dengan kepatuhan Wajib Pajak.

1. Hubungan Pengetahuan Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak

Pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan adalah proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak. Pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan yang dimaksud adalah mengerti dan paham tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP) yang meliputi tentang bagaimana cara menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), pembayaran, tempat pembayaran, denda dan batas waktu pembayaran atau pelaporan SPT (Siti, 2009).

Pengetahuan dan pemahaman wajib pajak mengenai peraturan perpajakan berkaitan dengan persepsi wajib pajak dalam menentukan

perilakunya (*perceived control behavior*) dalam kesadaran membayar pajak. Semakin tinggi pengetahuan dan pemahaman wajib pajak, maka wajib pajak dapat menentukan perilakunya dengan lebih baik dan sesuai dengan ketentuan perpajakan (Rahman, 2012).

Pengetahuan tentang peraturan pajak akan mempengaruhi sikap Wajib Pajak terhadap kewajiban pajak. Diungkapkan oleh Cristensen et al. (1994) dalam Banu (2008) bahwa Wajib Pajak yang memiliki pengetahuan yang baik, akan memiliki persepsi keadilan yang positif terhadap sistem pajak yang berakibat tingkat kepatuhan pajak lebih tinggi dan sebaliknya.

Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, maka wajib pajak harus memiliki pengetahuan mengenai perpajakan itu sendiri. Karena pengetahuan mengenai pajak akan berpengaruh terhadap pemahaman dan kesadaran wajib pajak. Apabila pengetahuan wajib pajak tinggi, maka kepatuhan wajib pajak juga akan tinggi, dan sebaliknya.

Berdasarkan uraian diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak badan.

2. Hubungan Pemeriksaan Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak

Pemeriksaan pajak merupakan serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengelola data atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tujuan yang diharapkan dan pelaksanaan pemeriksaan pajak

yaitu agar dapat membantu pembentukan akal sehat para wajib pajak untuk lebih memenuhi kewajiban perpajakannya (www.pajak.go.id).

Menurut Whedy (2011) dalam Ira (2012) “dengan pelaksanaan pemeriksaan yang dijalankan, kepatuhan antara wajib pajak dan petugas pajak (fiskus) dapat terjaga yang disesuaikan dengan tujuan untuk kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan tanpa ada kebijakan atau unsur yang lainnya”.

Tujuan utama dari dilaksanakannya pemeriksaan pajak adalah untuk menumbuhkan perilaku kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan (*tax compliance*) yaitu dengan jalan penegakkan hukum (*law enforcement*) sehingga akan berdampak pada peningkatan penerimaan pajak pada KPP yang akan masuk dalam kas negara. Dengan demikian, pemeriksaan pajak merupakan pagar penjaga agar wajib pajak tetap mematuhi kewajibannya (Euphrasia: 2010).

Ketidakpatuhan wajib pajak dalam *self assessment system* dapat berkembang apabila tidak adanya ketegasan dari instansi perpajakan. Hal ini dapat mencapai suatu tingkat di mana sistem perpajakan akan menjadi lumpuh. Menjaga agar wajib pajak tetap berada dalam koridor peraturan perpajakan, maka diantisipasi dengan melakukan upaya intensifikasi pemeriksaan terhadap wajib pajak yang memenuhi kriteria untuk diperiksa. Pemeriksaan pajak dapat berdampak pada peningkatan penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak yang pada akhirnya pajak yang dibayarkan wajib pajak akan masuk dalam kas negara. Sehingga

dapat disimpulkan bahwa dengan adanya pemeriksaan pajak,kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dapat tercapai.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak badan.

3. Hubungan Tarif Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak

Tarif pajak merupakan bagian dari penghasilan yang dilaporkan, yang harus dibayarkan kepada negara oleh wajib pajak. Semakin rendah tarif pajak akan meningkatkan *utility* wajib pajak dan akan memberikan insentif bagi wajib pajak untuk melaporkan penghasilannya kepada administrasi pajak (Wahyu: 2008).

Menurut Devano dan Rahayu (2006:112) penurunan tarif pajak juga akan mempengaruhi motivasi wajib pajak membayar pajak. Dengan tarif pajak yang rendah otomatis pajak yang dibayar pun tidak banyak. Semakin rendah tarif yang dikenakan kepada seorang wajib pajak, maka semakin tinggi kepatuhan wajib pajak tersebut dalam membayar pajak.

Pada kondisi tingkat penghasilan rendah, tarif pajak rendah akan mendorong wajib pajak untuk melaporkan penghasilannya pada administrasi pajak. Meskipun demikian, apabila tarif pajak dan penghasilan tinggi, wajib pajak akan cenderung tidak melaporkan penghasilannya kepada administrasi pajak. Dengan rendahnya tarif pajak yang ditetapkan, maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat dan semakin tinggi tarif pajak, maka kepatuhan wajib pajak akan menurun.

Berdasarkan uraian diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa tarif pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak badan.

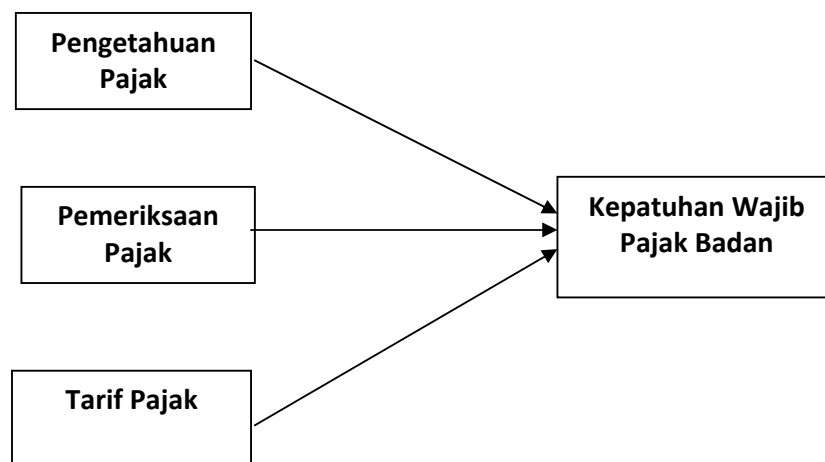
C. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dimaksud sebagai konsep untuk menjelaskan mengungkapkan keterkaitan antara variable yang akan diteliti berdasarkan batasan dan rumusan masalah. Dalam beberapa tahun terakhir, setiap rencana penerimaan yang telah ditetapkan tidak dapat terealisasi secara penuh. Hal ini bisa ditetapkan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah berasal dari Wajib Pajak itu sendiri. Hal ini berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak itu sendiri dalam membayar pajak. Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu pengetahuan pajak, pemeriksaan pajak dan tarif pajak.

Wajib pajak merasa dengan adanya pengetahuan tentang pajak dari wajib pajak akan dapat menumbuhkan sikap positif dari wajib pajak untuk dapat memenuhi kewajiban perpajakannya, karena dengan wajib pajak mengerti tentang pajak akan dapat bermanfaat bagi wajib pajak sendiri dan juga bagi pemerintah. Salah satu penyebab berpengaruhnya pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak adalah adanya sumber informasi perpajakan yang didapat oleh setiap wajib pajak, sebagian besar wajib pajak memperoleh pengetahuan pajak dari petugas pajak, selain dari petugas pajak, pengetahuan wajib pajak ada yang diperoleh dari radio, televisi, majalah pajak, surat kabar, internet, buku perpajakan, konsultan pajak, seminar pajak, pelatihan dan ada juga yang tahu dari orang lain.

Pemeriksaan pajak merupakan instrumen penting untuk menentukan tingkat kepatuhan wajib pajak, baik formal maupun material, yang memiliki tujuan untuk menguji dan meningkatkan *tax compliance* seorang wajib pajak, dimana kepatuhan wajib pajak merupakan posisi strategis dalam meningkatkan penerimaan pajak. Tujuan yang diharapkan dari pelaksanaan pemeriksaan pajak yaitu agar dapat membantu pembentukan akal sehat para wajib pajak untuk lebih memenuhi kewajiban perpajakannya.

Menurut Devano dan Rahayu (2006:112), penurunan tarif pajak juga akan mempengaruhi motivasi wajib pajak membayar pajak. Dengan tarif pajak yang rendah otomatis pajak yang dibayar pun tidak banyak. Semakin rendah tarif pajak yang dikenakan kepada seorang wajib pajak maka semakin tinggi kepatuhan wajib pajak tersebut dalam membayar pajak. Penegakan hukum pajak yang tegas dapat meluncurkan fungsi administrasi negara dan dapat melindungi warga yaitunya wajib pajak. Hal ini dapat meningkatkan wajib pajak dalam membayar pajak.



Gambar: 1 Kerangka Konseptual

D. Hipotesis

Berdasarkan teori dan latar belakang permasalahan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka hipotesis diajukan pada penelitian ini yaitu:

H₁ : Pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak badan di KPP Pratama Bukittinggi.

H₂ : Pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak badan di KPP Pratama Bukittinggi.

H₃ : Tarif pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak badan di KPP Pratama Bukittinggi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak badan di KPP Pratama Bukittinggi.
2. Pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak badan di KPP Pratama Bukittinggi.
3. Tarif pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak badan di KPP Pratama Bukittinggi.

B. Keterbatasan Penelitian

1. Karena keterbatasan data yang diperoleh, fokus penelitian ini hanya pada Kota Bukittinggi saja.
2. Karena keterbatasan waktu dan biaya penelitian ruang lingkup atau fokus penelitian ini juga dibatasi pada wajib pajak badan yang berdomisili di Kota Bukittinggi dan oleh sebab itu hasil penelitian ini tidak dimaksudkan untuk digeneralisasikan terhadap seluruh wajib pajak badan yang terdapat di seluruh Sumatera Barat ataupun Indonesia.
3. Keterbatasan penelitian lainnya adalah bahwa pengukuran data dan data yang diperoleh dari responden dalam kajian ini adalah bersifat persepsi (*perseptual*) dan tidak terlepas dari pada bias, subjektivitas individu karena

penelitian ini pada umumnya menggunakan kuesioner. Validitas yang baik dalam penelitian ini sangat tergantung kepada kejujuran responden yang menjawab pernyataan yang diajukan melalui kuesioner selain itu jawaban yang diberikan responden mungkin hanya tepat menurut persepsi responden saja namun demikian hal ini telah diantisipasi dengan cara melakukan ujicoba atau pilot tes sebelum penelitian sebenarnya dilakukan.

4. Dari segi populasi penelitian responden yang dipilih pada kajian ini mungkin saja kurang proportional dalam keseluruhan aspek demografi responden sehingga dalam aspek-aspek tersebut kesimpulan yang diambil mungkin kurang mencerminkan proporsionalitas yang sebenarnya.

C. Saran

Berdasarkan penelitian, pembahasan, kesimpulan dan keterbatasan penelitian di atas, maka saran yang dapat penulis berikan antara lain:

1. Kepada petugas pajak di KPP Pratama Bukittinggi untuk dapat meningkatkan lagi pelayanannya dalam hal objektivitas pemeriksaan, edukasi dalam pemeriksaan, dan tindak lanjut pemeriksaan.
2. Melakukan pemeriksaan pajak secara rutin, karena pemeriksaan pajak merupakan alat yg ampuh untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
3. Kepada para wajib pajak badan di KPP Pratama Bukittinggi untuk dapat meningkatkan lagi pengetahuannya dalam hal pengetahuan hukum pajak materil dan pengetahuan hukum pajak formil, dan juga meningkatkan kepatuhannya dalam membayar pajak.

4. Menetapkan tarif pajak kepada wajib pajak dengan tepat dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
5. Kerena penelitian ini mempunyai beberapa keterbatasan, antara lain berkaitan dengan ruang lingkup dan fokus kajian, maka bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan penelitian yang serupa di berbagai kawasan dan dengan ruang lingkup wilayah yang lebih luas dan dengan melibatkan lebih banyak variabel penelitian selain yang telah dikaji dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman. 2009. "Hubungan Sistem Administrasi Perpajakan Modern dengan Kepatuhan Wajib Pajak". *Jurnal Ilmu Administrasi* Vol. VI No.1 Maret 2009.
- Anggun Kurnia Saraswati. 2012. "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Studi Empiris pada Perusahaan Industri yang Terdaftar di KPP Pratama Surakarta)". FE: Universitas Diponegoro.
- Banu Witono. 2008. "Peranan Pengetahuan Pajak Pada Kepatuhan Wajib Pajak". *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*. Vol. 7. No. 2. Hlm 196-208. September 2008.
- Chaizi Nasucha. 2004. *Reformasi Administrasi Publik: Teori dan Aplikasi*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Devi Tri Asih. 2009. "Pengaruh Pengetahuan Tentang Pajak, Persepsi Tentang Tetugas Pajak Dan Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak". Skripsi. STIE Perbanas Surabaya.
- Eka Rahayu Wulandari. 2012. "Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Sanksi Perpajakan, dan Tingkat Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan". FE:UNP.
- Elia Mustikasari. 2007. "Kajian Empiris Tentang Kepatuhan Wajib Pajak Badan di Perusahaan Industri Pengolahan di Surabaya". *Simposium Nasional Akuntansi X*. ASPP-16. Juli 2007.
- Euphrasia Susy Suhendra. 2010. "Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Peningkatan Penerimaan PPh Badan". *Jurnal Ekonomi Bisnis*. Vol. 15. No. 1. April 2010.
- Erwin Harinurdin. 2009. "Prilaku Kepatuhan Wajib Pajak Badan". *Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi*. Vol. 16. No. 2. Hlm. 96-104. Mei-Agustus 2009.
- Herlina Helmy. 2011. *The Effect of Economic and Non Economic Factors On Tax Compliance Motive*. Proceeding of International Conference Political Economy of Trade Liberalization in Developing East Asia: Sustainability, Governance and the Role of Small Business.
- Imam Ghozali. 2005. *Aplikasi Analisis Multavariat dengan Program SPSS*, Edisi Ketiga. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Ira Dwi Septiani. 2012. "Pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survey Pada Wajib Pajak

- Badan Di KPP Pratama Bandung Cicadas)". FE: Universitas Komputer Indonesia.
- Irene. 2010. "Anaisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesiediaan WPOP Dalam Membayar Pajak (Studi Kasus pada KPP Pratama Padang)". FE:UNAND.
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 544/KMK.04/2000 Tentang Kriteria Wajib Pajak Yang Dapat Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.
- Liberti Pandiangan. 2011. 5,89 Juta Wajib Pajak Tak Patuh. *Bisnis Keuangan*, diakses pada 5 Februari 2013. www.kompas.com
- Mardiasmo. 2003. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Mudrajad Kuncoro. 2003. *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.
- Nugraha Setiawan. 2007. "Penentuan Ukuran Sampel Memakai Rumus Slovin dan Tabel Krejcie-Morgan: Telaah Konsep dan Aplikasinya." *Makalah*. Universitas Padjajaran.
- Pancawati Hardiningsih. (2011). "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak". *Dinamika Keuangan dan Perbankan*. Vol. 3. No. 1. Hlm. 126-142. ISSN: 1979-4878. November 2011.
- Puput Tri Komalasari dan Moh. Nasih. 2005. "Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dan Tarif Pajak: Uji Pengaruh Karakteristik Pendapatan". FE: Universitas Airlangga.
- Rahman Adi Nugroho dan Zulaikha. 2012. "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemauan Untuk Membayar Pajak dengan Kesadaran Membayar Pajak Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas yang Terdaftar di KPP Pratama Semarang Tengah Satu)". *Jurnal Akuntansi*. Vol. 1. No. 2. Hlm. 2.
- Rika Anggraeni. 2007. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Wajib Pajak Orang Pribadi di Sidoarjo Barat Tidak Mengisi Sendiri SPT Tahunannya". *Skripsi*. Universitas Kristen Petra Surabaya.
- Sayyida Aziza. 2011. "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus pada KPP Pratama Surabaya Wonocolo)". FE: Universitas Pembangunan Nasional Veteran.
- Singgih Santoso. 2010. *Statistik Parametrik*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

- Siti Resmi. 2011. *Perpajakan: Teori dan Kasus Buku 1*. Edisi Keenam. Jakarta: Salemba Empat.
- Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu. 2006. *Perpajakan Konsep, Teori dan Isu*. Jakarta: Kencana.
- Sri Rustiyaningsih. 2011. "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak". *Widya Warta* No. 02 Tahun XXXV. ISSN 0854-1981. Universitas Katolik Widya Mandala Madiun.
- Sugiyono. 2004. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Supriyati dan Hidayati. 2008. "Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Persepsi Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak". *Akuntansi dan Teknologi Informasi*. Vol. 7. No. 1. Hlm. 41-50. Mei 2008.
- Suparman. 2009. "Pemeriksaan Kantor Terhadap SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Dalam Rangka Mengoptimalkan Penerimaan Pajak pada KPP Pratama Jakarta Kebayoran lama". FE: Universitas Pembangunan Nasional Veteran.
- Tia Lingga Puspita. 2010. "Analisis Penerapan Aspek Formal Perencanaan Pajak Pengaruhnya Terhadap Kepatuhan Formal Wajib Pajak Badan. FE: Universitas Komputer Indonesia.
- Tulus Suparto. 2007. "Analisis Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi: Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Tebet". *Tesis*. Universitas Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 Tentang Pajak Penghasilan.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan
- Wahyu Santoso². 2008. "Analisis Risiko Ketidakpatuhan Wajib Pajak Sebagai Dasar Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak". *Jurnal Keuangan Publik*. Vol. 5. No. 1. Hlm. 85-137. Oktober 2008.
- Waluyo. 2004. *Perpajakan Indonesia Buku 2*. Jakarta: Salemba Empat.
- Waluyo. 2008. *Perpajakan Indonesia*. Edisi Kedelapan. Jakarta: Salemba Empat.
- Waluyo dan Wiraman B. Ilyas. 2002. *Perpajakan Indonesia Buku 1*. Jakarta: Salemba Empat.

Wilda Tanjung. 2008. “Pengaruh Administrasi Pajak, Tarif Pajak, Hukum Pajak, Pemeriksaan Pajak, Sanksi Pajak, Tingkat Pendidikan, dan Tingkat Pendapatan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB di Kota Padang”. Skripsi: FE UNP.

http://wibowo-pajak.blogspot.com/2012/02/tarif-pajak-pph-pasal-2529-untuk-wajib_08.html

<http://www.pajak.go.id/content/pemeriksaan-pajak>

Padang, Januari 2014

Hal : Kuesioner

Lamp : 1 rangkap

Yth. Bapak/Ibu Responden

di tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan pengumpulan data untuk penyusunan skripsi S1 pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang, saya memohon kesediaan Bapak/Ibu memberikan informasi yang saya butuhkan melalui kuesioner (terlampir), untuk skripsi yang berjudul **“Pengaruh Pengetahuan Pajak, Pemeriksaan Pajak, dan Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Studi Empiris pada Wajib Pajak Badan yang Terdaftar di KPP Pratama Bukittinggi)”**.

Informasi yang Bapak/Ibu berikan, akan saya gunakan hanya untuk kepentingan penyusunan skripsi. Untuk itu, saya berharap Bapak/Ibu dapat membantu mengisi kuesioner terlampir.

Atas kerja sama Bapak/Ibu saya ucapkan terima kasih.

Hormat saya,

Dina Sari Putri
2008/05246

KUESIONER

DATA RESPONDEN WP BADAN

A. Data Perusahaan

1. Nama WP :(boleh tidak diisi)
2. Umur Perusahaan : ☐ < 5 tahun
☐ 5-10 tahun
☐ > 10 tahun
3. Jenis Usaha : Dagang/ Industri/ Jasa

B. Data Direktur/Orang yang Menandatangani SPT

1. Nama Direktur/Orang yang menandatangani SPT :(boleh tidak diisi)
2. Jenis Kelamin : L / P
3. Umur : ☐ 25-45 tahun
☐ > 45 tahun
4. Status Perkawinan : TK/ K/ K1/ K2/ K3
5. Agama : Islam/ Katolik/ Kristen/ Buddha/ Hindu/
6. Suku : Minang/ Tionghoa/

C. Data tentang SPT

1. Pengurusan SPT : ☐ Sendiri ☐ Konsultan Pajak
2. Status SPT (2012) : ☐ Nihil ☐ KB ☐ LB

Tidak perlu diisi, jika pengurusan SPT dilakukan sendiri

3. Status Konsultan Pajak : ☐ KAP ☐ Non KAP
4. Menggunakan jasa konsultan pajak : ☐ < 1 tahun ☐ > 5-10 tahun
☐ 1-5 tahun ☐ > 10 tahun

5. Tanda tangan dan stempel perusahaan :

Terima kasih saya ucapkan atas kesediaan Bapak/Ibu yang telah meluangkan waktu untuk mengisi kuesioner ini.

DAFTAR PERTANYAAN

Bapak/Ibu dimohon untuk membaca dengan teliti pernyataan yang ada dibawah ini, kemudian memberikan tanda ceklis ($\checkmark$) pada salah satu jawaban yang sesuai dengan pengalaman Bapak/Ibu.

STS = Sangat Tidak Setuju

S = Setuju

TS = Tidak Setuju

SS = Sangat Setuju

KS = Kurang Setuju

KEPATUHAN WP

No	Pernyataan	STS	TS	KS	S	SS
1	Jika tidak diwajibkan maka saya tidak akan mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP					
2	Saya tidak akan melaporkan SPT tepat waktu jika tidak ada sanksi					
3	Saya akan memanfaatkan setiap peluang yang memungkinkan saya untuk tidak melaksanakan kewajiban perpajakan					
4	Saya tidak akan melaporkan penghasilan kena pajak saya dengan lengkap jika tidak ada pemeriksaan pajak oleh Ditjen Pajak					
5	Saya akan melaporkan penghasilan kena pajak saya yang sebenarnya jika ada sanksi					

PENGETAHUAN WP

No	Pernyataan	STS	TS	KS	S	SS
1	Saya mampu mengisi SPT					
2	Saya tahu hak saya sebagai seorang WP					
3	Saya tahu kewajiban saya sebagai sebagai seorang WP					
4	Karena saya tahu tentang sanksi, maka saya tidak akan terlambat membayar kurang bayar SPT					
5	Saya selalu terlambat melaporkan SPT					
6	Saya membayar kurang bayar SPT di bank persepsi atau kantor pos					
7	SPT yang saya laporkan selalu punya peluang untuk diperiksa					
8	Saya harus bersikap kooperatif dengan pemeriksa jika saya diperiksa					
9	Saya paham tentang prosedur pemeriksaan					

PEMERIKSAAN PAJAK

No	Pernyataan	STS	TS	KS	S	SS
1	Saya enggan berurusan dengan pemeriksa pajak					
2	Pemeriksaan pajak tidak memberikan manfaat apapun untuk saya					
3	Pemeriksaan pajak memberikan manfaat bagi penerimaan negara					
4	Saya akan melaporkan SPT dengan benar apabila tingkat pemeriksaan tinggi					

TARIF PAJAK

No	Pernyataan	STS	TS	KS	S	SS
1	Jumlah tarif pajak yang dibebankan kepada saya telah benar					
2	Setiap wajib pajak harus membayar semua tarif pajak yang dibebankan					
3	Setiap wajib pajak tidak boleh menunggak dalam membayar pajak					
4	Setiap wajib pajak harus membayar pajak setiap tahunnya					
5	Terjadi kenaikan jumlah tarif pajak yang dibayarkan setiap tahunnya					

Reliability - Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	30	100.0
	Excluded(a)	0	.0
	Total	30	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.757	5

Item Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
Butir 1	4.3667	.61495	30
Butir 2	4.3000	.65126	30
Butir 3	4.2000	.76112	30
Butir 4	4.3333	.60648	30
Butir 5	3.6333	1.06620	30

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Butir 1	16.4667	5.223	.610	.693
Butir 2	16.5333	4.947	.671	.670
Butir 3	16.6333	4.999	.511	.718
Butir 4	16.5000	5.293	.593	.699
Butir 5	17.2000	4.372	.405	.800

Scale Statistics

Mean	Variance	Std. Deviation	N of Items
20.8333	7.316	2.70483	5

Reliability - Pengetahuan Wajib Pajak (X1)

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	30	100.0
	Excluded(a)	0	.0
	Total	30	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.796	9

Item Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
Butir 1	4.2000	.71438	30
Butir 2	4.3000	.59596	30
Butir 3	4.1667	1.08543	30
Butir 4	4.3000	.65126	30
Butir 5	4.3333	.60648	30
Butir 6	3.6000	1.13259	30
Butir 7	3.3667	1.21721	30
Butir 8	4.3000	.65126	30
Butir 9	2.8667	1.45586	30

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Butir 1	31.2333	23.357	.575	.769
Butir 2	31.1333	24.464	.512	.779
Butir 3	31.2667	20.823	.589	.761
Butir 4	31.1333	24.051	.527	.776
Butir 5	31.1000	24.645	.470	.782
Butir 6	31.8333	20.557	.584	.761
Butir 7	32.0667	21.651	.416	.791
Butir 8	31.1333	23.844	.562	.773
Butir 9	32.5667	19.633	.472	.792

Scale Statistics

Mean	Variance	Std. Deviation	N of Items
35.4333	27.840	5.27638	9

Reliability - Pemeriksaan Pajak (X2)

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	30	100.0
	Excluded(a)	0	.0
	Total	30	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.755	4

Item Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
Butir 1	4.3333	.60648	30
Butir 2	3.6333	1.09807	30
Butir 3	4.2333	1.07265	30
Butir 4	4.2667	.63968	30

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Butir 1	12.1333	5.430	.504	.736
Butir 2	12.8333	3.385	.651	.646
Butir 3	12.2333	3.702	.574	.697
Butir 4	12.2000	5.062	.609	.693

Scale Statistics

Mean	Variance	Std. Deviation	N of Items
16.4667	7.223	2.68756	4

Reliability - Tarif Pajak (X3)

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	30	100.0
	Excluded(a)	0	.0
	Total	30	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.798	5

Item Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
Butir 1	3.3667	1.21721	30
Butir 2	3.9000	.71197	30
Butir 3	4.0333	.66868	30
Butir 4	4.3000	.74971	30
Butir 5	3.3667	1.21721	30

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Butir 1	15.6000	6.317	.748	.701
Butir 2	15.0667	9.375	.573	.768
Butir 3	14.9333	10.271	.387	.810
Butir 4	14.6667	9.333	.542	.774
Butir 5	15.6000	6.317	.748	.701

Scale Statistics

Mean	Variance	Std. Deviation	N of Items
18.9667	12.378	3.51826	5

[illegible]

1. UJI NORMALITAS

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Standardized Residual
Normal Parameters ^{a, b}	N	96
	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.98408386
Most Extreme Differences	Absolute	.046
	Positive	.043
	Negative	-.046
	Kolmogorov-Smirnov Z	.450
	Asymp. Sig. (2-tailed)	.987

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

2. UJI MULTIKOLONEARITAS

Coefficients^a

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Pengetahuan Pajak	.748	1.337
	Pemeriksaan Pajak	.555	1.802
	Tarif Pajak	.599	1.671

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

3. UJI HETEROKEDASTISITAS

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	2.894	1.722		1.680	.096
	Pengetahuan Pajak	-.023	.029	-.094	-.789	.432
	Pemeriksaan Pajak	-.016	.062	-.035	-.254	.800
	Tarif Pajak	-.058	.050	-.156	-1.172	.244

a. Dependent Variable: Abresid

UJI HIPOTESIS

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	404.665	3	134.888	91.534	.000 ^a
	Residual	135.575	92	1.474		
	Total	540.240	95			

a. Predictors: (Constant), Tarif Pajak, Pengetahuan Pajak, Pemeriksaan Pajak

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.865 ^a	.749	.741	1.21393

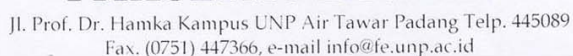
a. Predictors: (Constant), Tarif Pajak, Pengetahuan Wajib pajak, Pemeriksaan Wajib Pajak

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3.543	2.920		1.214	.228
	Pengetahuan Pajak	.164	.050	.199	3.291	.001
	Pemeriksaan Pajak	.876	.105	.587	8.377	.000
	Tarif Pajak	-.283	.085	-.226	-3.343	.001

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak



6 Januari 2014

Dr. Idris, M.Si
NIP. 19610703 198503 1 005